



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Turiman Alias Man Bin Santarji Alm;**
2. Tempat Lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 9 Januari 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cempaka, RT. 003/RW. 001, Kep. Mukti
Jaya, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir,
Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Basuki Rhmat, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor "Basuki Rahmat, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Gang Karya Nomor 04, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru-Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 091/SK/X/BR/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TURIMAN Als MAN Bin SANTARJI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TURIMAN Als MAN Bin SANTARJI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan nopol BM 2912 EA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 4 (empat) ekor ayam sabung / ayam laga
- 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet.
- 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan
- 4 (empat) buah kiso (tempat ayam)
- 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan
- 3 (tiga) buah busa
- 1 (satu) buah jam dinding merk Robin

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh Sembilan) lembar hansaplast

- 1 (satu) buah tisu merk Paseo

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa TURIMAN Als MAN Bin SANTARJI (Alm.)

untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa **Turiman Alias Man Bin Santarji (Alm.)**;

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **TURIMAN Als MAN Bin SANTARJI (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022, bertempat di Blok A, Kep. Mukti Jaya, Kec. Rimba Melintang, Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Polsek Rimba Melintang mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya permainan judi jenis sabung ayam di daerah Blok A, Kep. Mukti Jaya, Kec. Rimba Melintang sehingga Saksi MIDIAN SIANTURI dan Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA SAPUTRA diperintahkan untuk menuju ke lokasi dimaksud. Setibanya di sana, Saksi MIDIAN SIANTURI dan Saksi INDRA SAPUTRA melihat banyak warga yang berlarian dari lokasi tersebut, kemudian mengamankan Terdakwa TURIMAN Als MAN Bin SANTARJI (Alm) yang ketika interogasi awal mengaku sebagai pemilik/penyedia gelanggang judi sabung ayam tersebut. Kemudian dari penggeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi perjudian sabung ayam tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk MegaPro warna hitam Nopol BM 2487 ZG, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra X-125 warna hitam kuning Nopol BM 2912 EA, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 4 (empat) ekor ayam sabung / ayam laga, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh Sembilan) lembar hansaplast, 1 (satu) buah tissue merk Paseo, uang tunai sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah sebagai pengelola atau sebagai yang menyediakan tempat perjudian sabung ayam tersebut, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai taruhan yang disepakati dalam setiap pertandingan sabung ayam.

Bahwa cara perjudian sabung ayam dilakukan tersebut adalah awalnya masing-masing pemain yang memiliki ayam menggandengkan ayam yang akan diadu dengan maksud untuk mencari keseimbangan dari segi umur, besar, dan taji ayam. Apabila telah sepakat terhadap ayam yang akan diadu, kemudian masing-masing memasang taruhan dan Terdakwa selaku pengelola/penyedia gelanggang mencatat nilai taruhan masing-masing dan mempersiapkan peralatan, di antaranya jam dinding untuk menghitung waktu pertandingan, selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam gelanggang yang telah disediakan, dimana menang atau kalahnya ayam tentukan apabila salah satu ayam tidak mampu bertarung lagi (keok) atau lari, dan pemenang mendapatkan uang dari taruhan awal yang disepakati dan pengelola atau penyedia gelanggang mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) dari nilai taruhan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Midian Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan penyelenggaraan sabung ayam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Indra Saputra (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan sabung ayam di Daerah Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Saksi dan saksi Indra Saputra mendatangi lokasi yang dimaksud dan setelah sampai Saksi melihat banyak warga yang berlarian dari lokasi tersebut. Setelah itu Saksi bersama saksi Indra Saputra berhasil mengamankan Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan penyelenggara dari tempat gelanggang ayam tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) buah jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas, 1 (satu) buah tisu merk paseo, dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah awalnya masing-masing yang memiliki ayam akan menggandengkan ayam yang akan diadu dengan maksud untuk mencari keseimbangan ayam dari segi umur, besar ayam, taji ayam dan jika sudah sepakat terhadap ayam yang akan diadu, masing-masing

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



memasang taruhan dan pengelola atau penyedia gelanggang mencatat nama peserta dan nilai taruhan di dalam sebuah buku, lalu mempersiapkan peralatan diantaranya jam yang berfungsi sebagai perhitungan waktu pertandingan. Selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam gelanggang yang telah dipersiapkan oleh pengelola gelanggang dan dalam berlangsungnya adu ayam tersebut, untuk menentukan menang atau kalah adalah salah satu ayam lari serta pemenang akan mendapatkan uang dari taruhan awal yang telah disepakati;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia gelanggang ayam tersebut adalah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah taruhan yang telah disepakati dari masing-masing pemain sabung ayam tersebut dan pada saat penangkapan baru 1 (satu) kali main dan mendapatkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi penyelenggara dari tempat gelanggang ayam tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa jumlah warga yang berlarian saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) orang;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan adalah sedang melangsungkan sabung ayam;

- Bahwa lokasi tempat dilangsungkannya sabung ayam tersebut adalah di tempat terbuka yaitu di kebun sawit milik warga;

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang;

- Bahwa yang tertangkap cuman 1 (satu) orang yaitu Terdakwa karena pada saat kami datang mereka yang berada di lokasi pada lari kecuali Terdakwa;

- Bahwa barang bukti kandang-kandang ayam tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait penyelenggaraan sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Indra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan penyelenggaraan sabung ayam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan saksi Midian Sianturi (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan sabung ayam di Daerah Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Saksi dan saksi Midian Sianturi mendatangi lokasi yang dimaksud dan setelah sampai Saksi melihat banyak warga yang berlarian dari lokasi tersebut. Setelah itu Saksi bersama saksi Midian Sianturi berhasil mengamankan Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan penyelenggara dari tempat gelanggang ayam tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) buah jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas, 1 (satu) buah tisu merk paseo, dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah awalnya masing-masing yang memiliki ayam akan menggandengkan ayam yang akan diadu dengan maksud untuk mencari keseimbangan ayam dari segi umur, besar ayam, taji ayam dan jika sudah sepakat terhadap ayam yang akan diadu, masing-masing memasang taruhan dan pengelola atau penyedia gelanggang mencatat nama peserta dan nilai taruhan di dalam sebuah buku, lalu



mempersiapkan peralatan diantaranya jam yang berfungsi sebagai perhitungan waktu pertandingan. Selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam gelanggang yang telah dipersiapkan oleh pengelola gelanggang dan dalam berlangsungnya adu ayam tersebut, untuk menentukan menang atau kalah adalah salah satu ayam lari serta pemenang akan mendapatkan uang dari taruhan awal yang telah disepekati;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia gelanggang ayam tersebut adalah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah taruhan yang telah disepekati dari masing-masing pemain sabung ayam tersebut dan pada saat penangkapan baru 1 (satu) kali main dan mendapatkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi penyelenggara dari tempat gelanggang ayam tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;

- Bahwa jumlah warga yang berlarian saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) orang;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan adalah sedang melangsungkan sabung ayam;

- Bahwa lokasi tempat dilangsungkannya sabung ayam tersebut adalah di tempat terbuka yaitu di kebun sawit milik warga;

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada 4 (empat) orang;

- Bahwa yang tertangkap cuman 1 (satu) orang yaitu Terdakwa karena pada saat kami datang mereka yang berada di lokasi pada lari kecuali Terdakwa;

- Bahwa barang bukti kandang-kandang ayam tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait penyelenggaraan sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Hasan Alias Hasan Bin Abu Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok A, Kepenghuluhan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan penyelenggaraan sabung ayam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang berada di parter tuak yang tidak jauh dari tempat penyelenggaraan sabung ayam milik Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter yang mana Saksi melihat ada beberapa orang yang berada di lokasi tersebut dan tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang melintas serta mengarah ke arah lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) buah jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas, 1 (satu) buah tisu merk paseo, dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan kegiatan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada informasi sabung ayam;
- Bahwa Saksi tidak lihat sabung ayam tetapi sewaktu penangkapan Saksi dipanggil;
- Bahwa Saksi pernah bermain perjudian jenis sabung ayam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali bermain perjudian jenis sabung ayam milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kalah bermain perjudian jenis sabung ayam milik Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi ikut main sabung ayam tersebut Saksi pasang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali main;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut main sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat diselenggarakannya sabung ayam tapi lahan tersebut bukan punya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak di tanah merah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa dari rumah Saksi ke tempat gelanggang adalah 5 (lima) Kilometer;
- Bahwa Saksi ikut main, numpang sama teman Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika menang, uang hasil taruhan sabung ayam tersebut dipotong Terdakwa;
- Bahwa orang yang atur pasar taruhan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait penyelenggaraan sabung ayam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir karena melakukan kegiatan sabung ayam;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah awalnya masing-masing yang memiliki ayam akan menggandengkan ayam yang akan diadu dengan maksud untuk mencari keseimbangan ayam dari segi umur, besar ayam, taji ayam dan jika sudah sepakat terhadap ayam yang akan diadu, masing-masing memasang taruhan dan pengelola atau penyedia gelanggang mencatat nama peserta dan nilai taruhan di dalam sebuah buku, lalu mempersiapkan peralatan diantaranya jam yang berfungsi sebagai perhitungan waktu pertandingan. Selanjutnya ayam tersebut diadu di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gelanggang yang telah dipersiapkan oleh pengelola gelanggang dan dalam berlangsungnya adu ayam tersebut, untuk menentukan menang atau kalah adalah salah satu ayam lari serta pemenang akan mendapatkan uang dari taruhan awal yang telah disepakati;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan sebagai pengelola atau penyedia gelanggang ayam tersebut adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah taruhan yang telah disepakati dari masing-masing pemain sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi penyelenggara dari tempat gelanggang ayam tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa gelanggang (tempat penyelenggaraan sabung ayam) tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain namun Terdakwa tidak mengetahui namanya akan tetapi orang tersebut mengizinkan Terdakwa untuk mengelola tempat tersebut yaitu berupa lahan sawit di tempat terbuka dan gelanggang tersebut Terdakwa bangun sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut pada dasarnya bukan untuk perjudian namun kegiatan tersebut ada taruhannya yaitu ayam dan Terdakwa yang mencatat serta memandikan ayam;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat penangkapan tersebut adalah sedang menyabung ayam karena ada satu sabung ayam lagi sedang bermain;
- Bahwa waktu yang diperlukan untuk memainkan sekali permainan adalah 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat sabung ayam yang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada saksi Muhamad Hasan di tempat tersebut dan dia sedang bermain sabung ayam juga;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sehari-harinya adalah bertani dan sabung ayam tersebut bukan mata pencaharian Terdakwa namun merupakan tradisi di kampung yang mana diadakan 1 (satu) kali dalam seminggu jadi sebulan 4 (empat) kali;
- Bahwa pertandingan yang Terdakwa selenggarakan dari sabung ayam tersebut sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari taruhan sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri dan anak serta cucu Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada izin dari pemilik tanah untuk membuat gelanggang sabung ayam tersebut;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah pak Tong;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk pergi ketempat sabung ayam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil keuntungan dari sabung ayam tersebut untuk membantu kegiatan masyarakat seperti membeli bola voli dan kegiatan bulan agustus namun mereka tidak mengetahui sumber uang tersebut dari sabung ayam yang Terdakwa kelola;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Yuda Laksana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Terdakwa saat ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa sehari-harinya yaitu bertani;
- Bahwa kegiatan lain Terdakwa selain bertani adalah aktif dalam kerja sosial kemasyarakatan dan kepemudaan;
- Bahwa kehidupan Terdakwa yang Saksi lihat berkecukupan;
- Bahwa kegiatan sabung ayam tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada membuat sabung ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa merupakan penyelenggara dan mengadakan taruhan ayam;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Puji Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan kenal baik;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Terdakwa dan 1 (satu) dusun;
- Bahwa Saksi sedang berada di depan rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa tinggal bersana istri, anak dan cucunya;
- Bahwa Saksi mengetahui letak sabung ayam milik Terdakwa yaitu di perkebunan milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan sabung ayam sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai usaha lain;
- Bahwa hobi Terdakwa adalah berolahraga;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat ditangkap sedang menyabung ayam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memasang taruhan saat menyabung ayam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA;
- 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet;
- 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga;
- 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan;
- 4 (empat) buah kiso (tempat ayam);
- 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan;
- 3 (tiga) buah busa;
- 1 (satu) buah jam dinding merk Robin;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas;
- 1 (satu) buah tisu merk Paseo;
- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang yaitu saksi Midian Sianturi dan saksi Indra Saputra (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di area kebun sawit yang beralamat di Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan penyelenggaraan sabung ayam dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan sabung ayam di Daerah Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Para Saksi Penangkap mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi Para Saksi Penangkap melihat banyak warga sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) orang yang berlarian dari lokasi tersebut kecuali Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan penyelenggara dari tempat gelanggang sabung ayam tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) buah jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas, 1 (satu) buah tisu merk paseo, dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan sabung ayam tersebut adalah awalnya masing-masing yang memiliki ayam akan menggandengkan ayam yang akan diadu dengan maksud untuk mencari keseimbangan ayam dari segi umur, besar ayam, taji ayam dan jika sudah sepakat terhadap ayam yang akan diadu, masing-masing memasang taruhan dan pengelola atau penyedia gelanggang (Terdakwa) mencatat nama peserta dan nilai taruhan di dalam sebuah buku, lalu mempersiapkan peralatan diantaranya jam yang berfungsi sebagai perhitungan waktu pertandingan. Selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam gelanggang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan dalam berlangsungnya adu ayam tersebut, untuk menentukan menang atau kalah adalah salah satu ayam lari serta pemenang akan mendapatkan uang dari taruhan awal yang telah disepekat;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia gelanggang sabung ayam tersebut adalah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah taruhan yang telah disepakati dari masing-masing pemain sabung ayam tersebut dan pada saat penangkapan, sabung ayam tersebut baru 1 (satu) kali main dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabung ayam tersebut terjadi 1 (satu) minggu sekali dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penyelenggaraan sabung ayam tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat penangkapan adalah sedang melangsungkan sabung ayam;
- Bahwa lokasi tempat dilangsungkannya sabung ayam tersebut adalah di tempat terbuka yaitu di kebun sawit milik warga, yang mana gelanggang tempat sabung ayam tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait penyelenggaraan sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Turiman Alias Man Bin Santarji Alm** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang yaitu saksi Midian Sianturi dan saksi Indra Saputra (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di area kebun sawit yang beralamat di Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan penyelenggaraan sabung ayam dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan sabung ayam di Daerah Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Para Saksi Penangkap mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi Para Saksi Penangkap melihat banyak warga sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) orang yang berlarian dari lokasi tersebut kecuali Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan penyelenggara dari tempat gelanggang sabung ayam tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan sabung ayam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari setiap pemain sabung ayam yang menang. Selain itu Terdakwa mengetahui permainan sabung ayam tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penyelenggaraan sabung ayam yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam kegiatan sabung ayam, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Rimba Melintang yaitu saksi Midian Sianturi dan saksi Indra Saputra (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di area kebun sawit yang beralamat di Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, karena melakukan penyelenggaraan sabung ayam dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan adanya kegiatan sabung ayam di Daerah Blok A, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Lalu Para Saksi Penangkap mendatangi lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi Para Saksi Penangkap melihat banyak warga sekitar 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) orang yang berlarian dari lokasi tersebut kecuali Terdakwa. Setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai pemilik dan penyelenggara dari tempat gelanggang sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA, 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) buah jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas, 1 (satu) buah tisu merk paseo, dan uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rimba Melintang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kegaitan sabung ayam tersebut adalah awalnya masing-masing yang memiliki ayam akan menggandengkan ayam yang akan diadu dengan maksud untuk mencari keseimbangan ayam dari segi umur, besar ayam, taji ayam dan jika sudah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



sepakat terhadap ayam yang akan diadu, masing-masing memasang taruhan dan pengelola atau penyedia gelanggang (Terdakwa) mencatat nama peserta dan nilai taruhan di dalam sebuah buku, lalu mempersiapkan peralatan diantaranya jam yang berfungsi sebagai perhitungan waktu pertandingan. Selanjutnya ayam tersebut diadu di dalam gelanggang yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan dalam berlangsungnya adu ayam tersebut, untuk menentukan menang atau kalah adalah salah satu ayam lari serta pemenang akan mendapatkan uang dari taruhan awal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa sebagai pengelola atau penyedia gelanggang sabung ayam tersebut adalah 20 % (dua puluh) persen dari jumlah taruhan yang telah disepakati dari masing-masing pemain sabung ayam tersebut dan pada saat penangkapan, sabung ayam tersebut baru 1 (satu) kali main dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabung ayam tersebut terjadi 1 (satu) minggu sekali dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penyelenggaraan sabung ayam tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana lokasi tempat dilangsungkannya sabung ayam tersebut adalah di tempat terbuka yaitu di kebun sawit milik warga dan gelanggang tempat sabung ayam tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait penyelenggaraan sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sabung ayam tersebut bersifat peruntungan belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuda Laksana dan saksi Puji Susanto yang merupakan saksi yang meringankan bagi Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bertani, hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang tidak dapat terbantahkan ketika Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menyelenggarakan sabung ayam dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penyelenggaraan sabung ayam tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari pemain sabung ayam yang menang sebanyak 20 % (dua puluh) persen dari jumlah taruhan yang telah disepakati dari masing-masing pemain sabung ayam tersebut dan pada saat penangkapan, sabung ayam tersebut baru 1 (satu) kali main dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sabung ayam tersebut juga diselenggarakan Terdakwa seminggu sekali dan Terdakwa sudah melakukan kegiatan penyelenggaraan sabung ayam tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali, dimana lokasi tempat dilangsungkannya sabung ayam tersebut adalah di tempat terbuka yaitu di kebun sawit milik warga dan gelanggang tempat sabung ayam tersebut Terdakwa sendiri yang membuatnya, dari fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadikan penyelenggaraan sabung ayam tersebut sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya sehingga mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet, 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan, 4 (empat) buah kiso (tempat ayam), 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan, 3 (tiga) buah busa, 1 (satu) buah jam dinding merk Robin, 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas dan 1 (satu) buah tisu merk Paseo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA adalah barang milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ekor Ayam sabung / ayam laga merupakan hewan yang masih hidup dan disita dari Terdakwa, yang mana ayam tersebut seyogyanya adalah hewan peliharaan yang tidak mempunyai sifat terlarang untuk dipelihara, sehingga beralasan apabila barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan perjudian yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Turiman Alias Man Bin Santarji Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah geber warna hitam yang terbuat dari karet;
 - 1 (satu) buah buku notes yang berisi tulisan daftar pemain beserta jumlah taruhan;
 - 4 (empat) buah kiso (tempat ayam);
 - 4 (empat) kurungan ayam yang terbuat dari rotan;
 - 3 (tiga) buah busa;
 - 1 (satu) buah jam dinding merk Robin;
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar hansaplas;
 - 1 (satu) buah tisu merk Paseo;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega-Pro warna hitam dengan Nopol BM 2487 ZG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X-125 warna hitam kuning dengan Nopol BM 2912 EA;
 - 4 (empat) ekor ayam sabung/ayam laga;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2022**, oleh kami, **Rio Barten T.H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, **Aldar Valeri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 467/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samsyir Sihombing, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Wendy Efradot Sihombing, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)